

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 19/13/PBI/2017  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL  
BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bank Indonesia memberikan perizinan terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial;
- c. bahwa untuk meningkatkan aspek pelayanan, tata kelola, efektivitas, dan efisiensi dalam memberikan perizinan kepada bank umum, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan pelayanan perizinan secara terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank dengan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut PPTBU adalah pelayanan perizinan secara terintegrasi yang terkait dengan tugas atau kewenangan

Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial sehubungan dengan:

- a. langkah strategis dan mendasar yang dilakukan Bank yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia; atau
  - b. pendirian Bank baru oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perizinan adalah proses pemberian keputusan atas permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, dan/atau permohonan lain yang diajukan oleh Bank untuk melaksanakan berbagai hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
  4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) PPTBU dilaksanakan berdasarkan prinsip umum Perizinan.
- (2) Prinsip umum Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
  - a. kehati-hatian;
  - b. akuntabel;
  - c. berkesinambungan;
  - d. industri yang sehat; dan
  - e. efektif dan efisien.

### Pasal 3

- (1) Tujuan PPTBU yaitu untuk memudahkan pelayanan Perizinan yang diajukan oleh Bank.
- (2) PPTBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu melalui 1 (satu) satuan kerja di Bank Indonesia.
- (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) PPTBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi:
  - a. Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial; dan
  - b. pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank oleh OJK.
- (2) Langkah strategis dan mendasar Bank yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan;
  - b. perubahan status;
  - c. perubahan nama;
  - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - e. langkah strategis lainnya.
- (3) Langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memengaruhi izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia.

BAB IV  
PELAKSANAAN PPTBU

Bagian Kesatu  
Penyampaian Informasi

Pasal 5

- (1) Bank yang akan melaksanakan langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.
- (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus menyampaikan informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai permohonan izin usaha kepada OJK.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat permohonan kepada OJK.

Bagian Kedua  
Penyampaian Permohonan

Pasal 6

- (1) Bank yang telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK terkait aspek kelembagaan untuk melaksanakan langkah strategis dan mendasar, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Perizinan yang diperlukan.
- (2) Bank yang telah memperoleh izin usaha dari OJK, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Perizinan yang diperlukan.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pemrosesan Permohonan

Pasal 7

Bank Indonesia memproses permohonan yang diajukan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bagian Keempat  
Penyampaian Persetujuan atau Penolakan

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

BAB V  
KOORDINASI

Pasal 9

Bank Indonesia dapat meminta penjelasan, data, informasi, dan/atau berkoordinasi dengan OJK dan/atau Bank untuk pelaksanaan PPTBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB VI  
KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2) ditujukan kepada satuan kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan alamat:

Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

- (2) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank melalui surat.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Bank memiliki informasi yang memengaruhi data Bank di Bank Indonesia maka Bank harus menyampaikan informasi dimaksud secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Informasi yang memengaruhi data Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. pemegang saham pengendali;
  - b. pengurus Bank; dan/atau
  - c. alamat kantor pusat Bank.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bank mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK.
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan secara terpadu melalui 1 (satu) satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.
- (5) Bank Indonesia dapat meminta penjelasan, data, informasi, dan/atau berkoordinasi dengan OJK dan/atau Bank, sehubungan dengan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan alamat:  
Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- (7) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank melalui surat.
- (9) Bank Indonesia menindaklanjuti penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

#### Pasal 12

Tata cara dan persyaratan Perizinan, sanksi, dan kewajiban lainnya dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia, kecuali ketentuan mengenai penyampaian informasi dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 13

Berkaitan dengan pelaksanaan PPTBU, Bank wajib mematuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 254

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 19/13/PBI/2017  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL  
BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi sesuai dengan tugas dan wewenangnya, khususnya di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia memegang peranan penting dalam hubungan operasional lembaga jasa keuangan khususnya Bank yang secara operasional merupakan media transmisi utama bagi kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.

Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap terus memberikan dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, khususnya Bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan proses Perizinan terhadap hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia dan proses Perizinan dengan menggunakan sistem atau aplikasi di Bank Indonesia, yang tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan Bank termasuk koordinasi dengan OJK.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk meningkatkan aspek pelayanan, tata kelola, efektivitas, dan efisiensi dalam memberikan Perizinan kepada Bank maka Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk

memberikan pelayanan Perizinan terpadu bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang memengaruhi hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia serta berdampak pada keterlibatan lebih dari satu satuan kerja di Bank Indonesia. Hal ini mengingat perubahan yang terjadi sebagai dampak dari langkah strategis dan mendasar yang dilakukan Bank pada dasarnya akan memengaruhi hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia. Selain itu, pelayanan Perizinan terpadu juga diberikan kepada pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian Bank oleh OJK.

Kebijakan pelayanan Perizinan terpadu bagi Bank tersebut diharapkan menciptakan hubungan yang terkoordinasi baik antara Bank Indonesia dan Bank sehingga proses terkait Perizinan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, memperhatikan hal tersebut, perlu disusun ketentuan mengenai pelayanan Perizinan terpadu terkait hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berhati-hati dengan memperhatikan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter, mewujudkan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan kegiatan yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “industri yang sehat” adalah pemberian Perizinan bagi Bank diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bank dalam kegiatan usahanya sehingga dapat mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya, proses, dan infrastruktur yang tepat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan Perizinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial antara lain:

1. peserta operasi moneter;
2. peserta lelang surat berharga Bank Indonesia dalam valuta asing (SBBI Valas);
3. penerbitan instrumen pasar uang;
4. sandi Bank;
5. *user* pelaporan;

6. penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) antara lain penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), uang elektronik, transfer dana, dompet elektronik, *payment gateway*, *switching*, dan PJSP lainnya;
7. persetujuan produk atau aktivitas PJSP;
8. sistem Bank Indonesia - *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS);
9. Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS);
10. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI);
11. *subregistry*;
12. fasilitas likuiditas intrahari (FLI);
13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
16. pembukaan rekening surat berharga negara (SBN) untuk nasabah *subregistry* Bank Indonesia;
17. peserta Bank Indonesia - *Electronic Trading Platform* (BI-ETP);
18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan status Bank antara lain:

1. Bank yang baru mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; atau
2. Bank umum konvensional yang melakukan konversi kegiatan usaha menjadi bank umum syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha” adalah pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “langkah strategis lainnya” antara lain berupa:

1. perubahan kantor cabang bank asing menjadi bank berbadan hukum Indonesia dan/atau pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang;
2. pembentukan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyampaian informasi mengenai rencana dimaksud menjadi informasi awal bagi Bank Indonesia untuk melakukan persiapan proses terhadap aspek yang memengaruhi hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial akibat adanya langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur antara lain:

1. peserta operasi moneter;
2. peserta lelang SBBI Valas;
3. penerbitan instrumen pasar uang;
4. sandi Bank;
5. *user* pelaporan;
6. PJSP antara lain penyelenggara APMK, uang elektronik, transfer dana, dompet elektronik, *payment gateway*, *switching*, dan PJSP lainnya;
7. persetujuan produk/aktivitas PJSP;
8. sistem BI-RTGS;
9. BI-SSSS;
10. SKNBI;
11. *subregistry*;
12. FLI;
13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
16. pembukaan rekening SBN untuk nasabah *subregistry* Bank Indonesia;
17. peserta BI-ETP;
18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurus Bank” yaitu dewan komisaris dan direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Termasuk dalam ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai :

- a. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia;
- b. penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem BI-RTGS; dan
- c. penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur antara lain:

1. peserta operasi moneter;
2. peserta lelang SBBI Valas;
3. penerbitan instrumen pasar uang;
4. sandi Bank;
5. *user* pelaporan;
6. PJSP antara lain penyelenggara APMK, uang elektronik, transfer dana, dompet elektronik, *payment gateway*, *switching*, dan PJSP lainnya;
7. persetujuan produk/aktivitas PJSP;
8. sistem BI-RTGS;
9. BI-SSSS;
10. SKNBI;
11. *subregistry*;
12. FLI;
13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
16. pembukaan rekening SBN untuk nasabah *subregistry* Bank Indonesia;
17. peserta BI-ETP;
18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.